



21

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI (UMSP) TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, perlu ditetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP);
- b. bahwa untuk penetapan UMSP di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 telah diusulkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi berdasarkan surat tanggal 13 Januari 2011 Nomor 10/Depeprov/I/2011 hal Saran dan Pertimbangan UMSP Tahun 2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk meningkatkan upah riil pekerja, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-201/MEN/2001 tentang Keterwakilan dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengupahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
15. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2010 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI (UMSP) TAHUN 2011.

Pasal 1

(1) Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP) Tahun 2011 ditetapkan dalam kelompok sebagai berikut :

- a. bangunan dan pekerjaan umum;
- b. kimia, energi dan pertambangan;
- c. logam, elektronik dan mesin;
- d. otomotif;
- e. asuransi dan perbankan;
- f. makanan dan minuman;
- g. farmasi dan kesehatan;
- h. tekstil, sandang dan kulit;
- i. pariwisata; dan
- j. telekomunikasi.

(2) Besaran Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 2

Pengusaha yang termasuk dalam kelompok yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

#### Pasal 3

Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

#### Pasal 4

Peninjauan besarnya upah bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis yang dicapai melalui perundingan bipartit antara pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha.


#### Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Februari 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN  
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2011 NOMOR 21

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 17 TAHUN 2011  
Tanggal 2 Februari 2011

No.	A. Kelompok Bangunan dan Pekerjaan Umum	
	Kualifikasi Pekerja	Upah Harian (Rp)
1	Pekerja/Knek	81.175,00
2	Tukang Gali	95.617,00
3	Kepala Tukang Batu	110.085,00
4	Tukang Batu	95.617,00
5	Kepala Tukang Kayu	110.085,00
6	Tukang Kayu	95.617,00
7	Kepala Tukang Besi	110.085,00
8	Tukang Besi	95.604,00
9	Kepala Tukang Cat	110.085,00
10	Tukang Cat	95.617,00
11	Tukang Aspal	95.604,00
12	Mandor/Pengawas	124.540,00
13	Instalator	110.085,00
14	Pembantu Instalator	95.604,00
15	Tukang Babat Rumput	81.175,00
16	Kepala Tukang Pasang Pipa/Ledeng	95.617,00
17	Tukang Pasang Pipa	81.175,00
18	Operator Alat Berat	124.540,00
19	Pembantu Operator Alat Berat	95.617,00
20	Tukang Las	95.617,00

No.	B. Kelompok Kimia, Energi dan Pertambangan		
	Kegiatan	Per Bulan (Rp)	Keterangan
1	Industri bahan kosmetik dan kosmetik	1.335.150,00	Non UKM
2	Industri Kimia dasar organik, dengan produksi: asam belerang (asam sulfat), oleum, natrium silikat (water glass), aluminium sulfat dan fatty acid	1.367.400,00	Non UKM
3	Industri kimia dasar organik lainnya	1.367.400,00	Non UKM
4	Industri kimia dasar anorganik gas industri dengan produksi: argon, oksigen, nitrogen, hidrogen, asetilen dan karbon dioksida	1.419.000,00	Non UKM
5	Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga termasuk pasta gigi	1.401.843,00	Non UKM
6	Industri perekat lem	1.380.300,00	Non UKM
7	Industri pewarna/pigmen, cat, tinta, zat pewarna dan sejenisnya	1.401.843,00	Non UKM
8	Industri pipa dan selang dari plastik, dengan produksi : pipa PVC, selang plastik PVC, dan selang plastik PP	1.401.843,00	Non UKM
9	Industri kemasan dari gelas kaca	1.401.843,00	Non UKM
10	Industri barang-barang dari semen dan kapur untuk konstruksi : a. Tiang dan bantalan beton b. Adukan semen (ready mix)	1.401.843,00	Non UKM
11	Industri gelas kaca lembaran	1.419.000,00	Non UKM
12	Industri kaca pengaman	1.419.000,00	Non UKM

No.	C. Kelompok Logam, Elektronik dan Mesin		
	Kegiatan	Per Bulan (Rp)	Keterangan
1	Industri macam-macam wadah dari logam/industri kemasan kaleng	1.401.843,00	Non UKM
2	Industri besi dan baja dasar (iron and steel making) dengan kegiatan : a. Besi dan baja dasar paduan b. Scrap dari baja paduan	1.401.843,00	Non UKM
3	Industri pengecoran besi dan baja dengan produksi besi dan baja tuang	1.401.843,00	Non UKM
4	Industri jasa bubut untuk berbagai pekerjaan khusus terhadap logam dan barang-barang dari logam (industri bubut)	1.401.843,00	Non UKM
5	Jasa pemotongan baja barang-barang logam, termasuk industri paku	1.401.843,00	Non UKM
6	Industri radio, televisi, alat-alat rekaman suara dan gambar dengan produksi : a. Pesawat penerima siaran televisi berwarna b. Tape recorder c. Audio Compact Disc Player/ CD Player d. Audio Amplifier	1.410.099,00	Non UKM
7	Industri peralatan rumah tangga dengan menggunakan listrik/ industri pompa air, AC, Mesin Cuci, Lemari Es, Kipas Angin, Seterika Listrik, Digital Camera, Hand Phone	1.401.843,00 1.414.227,00	PMDN dan Non UKM PMA
8	Industri alat-alat musik/industri piano/organ, gitar, drum	1.405.971,00	Non UKM
9	Industri kabel listrik dan telepon	1.401.843,00	Non UKM
10	Industri motor listrik, generator, transformator, peralatan pengontrol dan industri trafo, termasuk yang memproduksi KWH meter	1.414.227,00	Non UKM

No.	D. Kelompok Otomotif		
	Kegiatan	Per Bulan (Rp)	Keterangan
1	Industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua dan tiga dengan produksi : Komponen body kendaraan bermotor roda dua	1.410.099,00	Non UKM
2	Industri Piston untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga dan Muffler/ Peredam bunyi knalpot	1.401.843,00	Non UKM
3	Industri akumulator listrik dan batu battery (accu, battery)	1.401.843,00	Non UKM
4	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula dengan produksi :  a. Engine Block b. Cylinder Head c. Industri transmisi mekanik selain kendaraan bermotor/ industri camshaft	1.410.099,00	Non UKM
5	Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	1.414.227,00	Non UKM
6	Industri alat angkut dan alat pemindah/industri alat-alat berat	1.414.227,00	Non UKM
7	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	1.414.227,00	Non UKM
8	Industri kendaraan bermotor roda dua dan tiga	1.414.227,00	Non UKM
9	Industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor roda empat atau lebih	1.410.099,00	Non UKM

E. Kelompok Asuransi dan Perbankan			
No.	Kegiatan	Per Bulan (Rp)	Keterangan
1	Asuransi	1.419.000,00	Asset di atas 1 triliun
2	Bank Non Devisa	1.483.500,00	Non UKM
3	Bank Devisa	1.483.500,00	Non UKM
4	Bank Syariah	1.483.500,00	Non UKM

F. Kelompok Makanan dan Minuman			
No.	Kegiatan	Per Bulan (Rp)	Keterangan
1	Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa Sawit	1.380.300,00	Non UKM
2	Industri Pembekuan Ikan dan Biota Perairan lainnya dengan produksi ikan tuna beku, udang windu besar beku, udang putih besar dan udang barong besar beku.	1.354.500,00	Ekspor, Non UKM
3	Industri susu	1.401.843,00	Bermerk, Non UKM
4	Industri tepung terigu	1.401.843,00	Non UKM
5	Industri mie instan	1.354.500,00	Non UKM

G. Kelompok Farmasi dan Kesehatan			
No.	Kegiatan	Per Bulan (Rp)	Keterangan
1	Rumah Sakit	1.380.300,00	Rumah Sakit Umum Privat Utama
2	Industri Farmasi	1.367.400,00	PMA

No.	H. Kelompok Tekstil, Sandang dan Kulit		
	Kegiatan	Per Bulan (Rp)	Keterangan
1	Industri Pertenunan	1.393.200,00	Non UKM
2	Industri Pakaian Jadi Rajutan	1.380.300,00	50% Ekspor
3	Industri pakaian jadi dari tekstil dan perlengkapannya	1.380.300,00	50% Ekspor
4	Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari	1.367.400,00	Non UKM

No.	I. Kelompok Pariwisata		
	Kegiatan	Per Bulan (Rp)	Keterangan
1	Hotel	1.354.500,00	Bintang 3, 4 dan 5

No.	J. Kelompok Telekomunikasi		
	Kegiatan	Per Bulan (Rp)	Keterangan
1	Provider Telekomunikasi (Seluler)	1.419.000,00	Non UKM
2	Data Komunikasi, Internet dan Value Added	1.419.000,00	Non UKM
3	Software dan Aplikasi	1.419.000,00	Non UKM
4	Vendor, Kontraktor dan Bangunan Telekomunikasi	1.354.500,00	Non UKM

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO